



**P U T U S A N**

Nomor : 0449/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**Sandi Aziz Suhendra bin Sahlan Hayadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Tegal Danas RT.002 RW.005 Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Rohmat, S.Ag. SH. MH, Feri Fauzan Azima, S.Sy, Subur Saputra, S.Sy, Ickbal Hofifi Bairuroh, S. Sy, Johan Sidik Kantana, SHI Lukman Hakim, SHI, adalah Advokat/ Asisten/ Paralegal Pengurus Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian, beralamat di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

**Sukarmisih binti Soeparno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tegal Danas RT.002 RW.005 Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0449/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor: 230/07/VIII/2007 tertanggal 07 Agustus 2007;
- 2.. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung Termohon (SitiPatimah) yang bertempat tinggal di: Kp. Tegal Danas, RT.002 RW.005, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **bulan Februari 2011** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
  1. Bahwa karena selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan (anak) dan Pemohon telah berusaha berobat/konsultasi ke Dokter namun sampai sekarang belum ada hasilnya;
  2. Masalah ekonomi, dimana Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon yang sedang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah sehingga tidak dapat memberikan nafkah keluarga dengan baik;
- 4.. Bahwa pada puncaknya yakni **bulan September 2012** Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar. Namun setelah beberapa bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Kakak Termohon member keterangan bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Wahyu yang tidak diketahui keberadaannya serta tidak diketahui alamat jelas dan pastinya di Republik Indonesia maupun luar negeri sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, teman-teman dan tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat Termohon beraktifitas akan tetapi tidak berhasil;
- 6.. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah Pemohon sudah tidak ada harapan lagi dan tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sandi Aziz Suhendra bin Sahlan Hayadi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Sukarmisih binti Soeparno**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan dengan resmi dan patut berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah dan atau menambah terhadap permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Sandi Aziz Suhendra bin Sahlan Hayadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 230/07/VIII/2007 tertanggal 07 Agustus 2007, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, (P.2),-
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 474.4/45/III/Pem, tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, (P.3),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Enah Suhaenah binti Rohman**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon isterinya Pemohon namanya Sukarmisih mantu saksi, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri manikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Termohon di Kampung Tegal Danas Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak Pebruari tahun 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka berselisih dan saksi tahu dari cerita Pemohon sebabnya karena Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan tidak punya keturunan dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa izin Pemohon sampai dengan sekarang tidak kembali, dan sampai sekarang pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah kumpul lagi, serta Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Rovi Rosi Suniarsih binti Sahlan Hayadi, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon isterinya Pemohon namanya Sukarmisih mantu saksi, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri manikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Termohon di Kampung Tegal Danas Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak Pebruari tahun 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka berselisih dan saksi tahu dari cerita Pemohon sebabnya karena Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya keturunan dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa izin Pemohon sampai dengan sekarang tidak kembali, dan sampai sekarang pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah kumpul lagi, serta Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang syah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2011 mulai tidak rukun kerana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak dan masalah ekonomi dimana Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon yang sedang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, dan Termohon sejak September 2012 pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang bukti P.1, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, selama tidak ada eksepsi kewenangan, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2007,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak,-

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon dan tidak punya keturunan dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah kumpul kembali dan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah pisah selama 2 tahun dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang telah pecah seperti ini tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan tapi malah akan menimbulkan kemadaramatan yang lebih besar bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana *Al- Qur'an Surat Al-Baqoroh* ayat 227 yang artinya sebagai berikut "*jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*",-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sandi Aziz Suhendra bin Sahlan Hayadi**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sukarmisih binti Soeparno) di depan sidang Pengadilan Agama

Cikarang,-

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 321.000,-  
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 11 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI** dan **Drs. Esib Jaelani, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Taufik Ahmad SH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon,-

**Ketua Majelis,**

**Drs. M. Effendy, HA**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI**

**Drs. Esib Jaelani, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Taufik Ahmad SH,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 321.000,

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)